

## SISTEM SIMPANAN WADI'AH DHOMANAH DAN RESIKO DALAM KAJIAN JASA KEUANGAN SYARIAH

Oleh:

**Mustofa**

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo  
mustofalutfi6@gmail.com

*Abstract:*

Institute of Islamic Banking in Indonesia emerged in 1992 when in sahkannya Constitution Act No 7 of 1992 the Constitution Act is beginning to accommodate Islamic banking as banking for the results, then was replaced by Law No.. 10 of 1998.

Banking functions are as intermediaries (intermediary institution) between the owner of the funds and those who need funds, for which the main activity of Sharia Financial Services Unit is to collect funds from the public and the channel back in the form of financing.

The problem faced is how the implementation of the principles of Shari'ah in the contract wadi'ah Economics dhomanah and risk in the Financial Services Unit Shariah

**Key words:** *Islamic Financial Services Unit, Wadiah dhamanah, and Risk.*

### **A. Pendahuluan**

Adanya krisis Ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memikul sektor perekonomian nasional. Perbankan Syari'ah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syari'ah dapat dikatakan sebuah ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Harmoni Volume IX*, Nomor 33, Januari-Maret 2010, hlm. 112 s.d 114

Penghimpunan dana masyarakat melalui konsep *Wadi’ah Dhamanah* telah difatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melalui fatwa dewan syari’ah nasional no: 02/dsn-mui/iv/2000 tentang tabungan menetapkan: fatwa tentang tabungan berdasarkan bentuk Wadi’ah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada halaman lampiran.

Penghimpunan dana masyarakat bisa melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syari’ah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqh dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syari’ah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang bebas bunga.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>2</sup> Studi kasus merupakan tipe penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.<sup>3</sup> Tujuan penelitian kasus ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut *Whitney*, deskriptif adalah pencarian fakta dan interpretasi yang tepat. Deskriptif maksudnya mempelajari segala masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>5</sup> Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.120.

<sup>3</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.22.

<sup>4</sup> Robert Bodman and Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Researchlm Method*, (Toronto: Johlman Wiley and Son. Inc, 1975), hlm.4.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hlm.55.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6, dan Noeng Muhlmajir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT

## B. Istilah Dan Pengertian Ekonomi Syari'ah

Dalam diskursus pemikiran ekonomi di dunia Islam, para pakar ekonomi Islam kontemporer setidaknya memberikan tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah ekonomi syari'ah atau "ekonomi Islam". *Pertama*, yang dimaksud adalah "ilmu ekonomi" yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Pengertian ini dapat memberikan indikasi pemahaman bahwa ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri dan khusus mengenai konsep "ekonomi". Hal ini tentu akan memunculkan beberapa pertanyaan mendasar tentang ekonomi, semisal apakah yang dimaksud dengan ekonomi itu menurut Islam? Untuk bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, tentu harus bersumber langsung kepada sumber-sumber primer ajaran dan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Penulis seperti S.M. Hasanuzzaman, yang menulis pada jurnal "*Definition of Islamic Economics*" dan komentar M. Akram Khan, "*Islamic Economics: Nature and Need*", mencoba menjawab pertanyaan tersebut<sup>7</sup>.

Kemungkinan *kedua*, yang dimaksud adalah "system ekonomi Islam". System menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara metode tertentu. Oleh sebab itu "system" bersifat normatif. Ada kalanya pengaturan itu dilakukan secara terbatas, umpamanya dalam perusahaan atau desa. Bank Islam, umpamanya, sebagai badan usaha yang menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), dapat disebut sebagai unit (terbatas) dari beroperasinya suatu system ekonomi Islam, dapat beruang lingkup makro atau mikro. Bank Islam disebut unit system ekonomi Islam, khususnya dalam doktrin larangan riba.

Penafsiran yang *ketiga* adalah sebagai "perekonomian Islam" atau mungkin lebih tepat, "Perekonomian Dunia Islam". Pengertian seperti ini berkembang dari sikap pragmatis, sebagaimana dilakukan oleh Organisasi Islam (OKI). Sambil mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, maka organisasi Islam mengambil prakarsa untuk memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, baik yang masyarakat berkedudukan mayoritas maupun yang minoritas di negara masing-masing<sup>8</sup>.

---

Remaja Rosda Karya, 1997), hlm.9.

<sup>7</sup> *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* karya M. Dawam Rahlmardjo, cetakan pertama, November 1999, hlm. 3.

<sup>8</sup> *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi* karya M. Dawam Rahlmardjo, cetakan

Elias Anton dan Edward E. Elias<sup>9</sup>, menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas<sup>10</sup>. Kata *al-iqtisad* (ekonomi) dalam Al-Qur’an hanya disebutkan tiga kali, yaitu dalam bentuk isim fa’il, *muqtasid* dan *muqtasidah*. Kata *muqtasidah* terdapat dalam QS. Al-Ma’idah ayat 66, Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

“Dan sekiranya mereka sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil, dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.”

Sedangkan kata *Muqtasid* terdapat dalam QS. Luqman ayat 32 dan QS. Fatir ayat 32 Allah SWT berfirman,

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

“Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar ilmu ekonomi yang diambil dari al-Qur’an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi’ah* (lingkungan) dan setiap zaman. Dari definisi

---

pertama, November 1999, hlm. 3-4.

<sup>9</sup> Elias Anton dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin M. Kara, *Bank Syariahlm di Indonesia Analisis KebijakanPemerintahlm Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 23.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum system ekonomi Islam yaitu: al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja), akan tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku flexibel (*marunah*) dan ada pula yang bisa mengalami perubahan dengan menggunakan metode *istinbath* hukum melalui dalil- dalil hukum yang lain seperti Ijma', qiyas, maslahat, dan lain-lain<sup>11</sup>.

Sedangkan Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economic: An Islamic Perspective* memberikan kerangka pemikiran bahwa ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan dapat menyumbangkan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka sesuai dengan *al-'iqtidad al-syariah* atau tujuan ditetapkan syari'ah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat<sup>12</sup>. Ekonomi menurut pemikirannya tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi, namun harus juga mementingkan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam dan sebagai salah satu bentuk aplikasi dan realisasi tanggung jawab agama sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat (*al falah*). Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis.

Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada *The Penguin Dictionary of Economics*. Dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan "kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia". Selain ada aspek "konsumsi". Definisi itu menyebut obyek kegiatan ekonomi, yaitu "kekayaan", yang tak lain adalah "kekayaan material". Pengertian umum kita memang mengatakan, bahwa ekonomi itu menyangkut barang-barang dan jasa yang sifatnya material. Tentu saja seorang muslim bisa berkomentar bahwa ajaran Islam itu tidak hanya menyangkut soal-soal duniawi, tetapi

---

<sup>11</sup> Ali Fikri, dalam Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuahm Bunga Rampai*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, 1997. hlm. 112

<sup>12</sup> M. Umer Chlmapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*" SEBI, Jakarta, 2001. hlm. 131

juga ukhrowi, tidak hanya material tetapi juga spiritual. Apakah definisi kita mengenai “ekonomi” ingin mengubah sasaran kegiatan ekonomi yang bagi seorang Muslim mencakup juga produk spiritual atau rohaniah karena kebutuhan manusia itu menurut Islam tidak hanya merupakan kebutuhan material?.

Ilmu Ekonomi syariah (Islam) merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*)<sup>13</sup>.

### 1. Konsep Dan Prinsip Ekonomi Syari’ah

Pada dasarnya, konsep syari’ah dalam ranah ekonomi merupakan konsep yang boleh dikatakan baru dan asing ditelinga masyarakat. Terasa asing, terutama karena istilah-istilahnya menggunakan bahasa arab dan sistemnya terkadang “bertabrakan” dengan hukum yang berlaku dan diterapkan pada masyarakat pada saat ini.<sup>14</sup> Namun pada perkembangannya, ketika konsep ekonomi konvensional yang ribawi terbukti tidak mampu mengobati dan mengembalikan stabilitas perekonomian baik makro dan mikro, maka konsep syari’ah kemudian semakin diminati dan mendapat perhatian serius dari para pelaku ekonomi dan masyarakat, dengan bukti semakin menjamurnya lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank berbasis syari’ah berdiri di hampir seluruh pelosok nusantara dan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim Indonesia untuk mengaplikasikan ajaran agamanya termasuk dalam bidang ekonomi, bisnis, dan perbankan.

System ekonomi Islam bertujuan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. System ekonomi Islam mengatur seluruh kegiatan dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya.<sup>15</sup>

Secara umum prinsip-prinsip ekonomi menjadi 3 kelompok besar.

---

<sup>13</sup> Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Materi Rozik.

<sup>14</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Akad Syari’ah*, panduan lengkap hukum praktis populer, hlm.xvi

<sup>15</sup> Musain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta. 2004. hlm. 80

Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi Syari'ah.

Bagian pertama (nilai universal) yang menjadi teori dari ekonomi islam dan menjadi landasan ekonomi Syari'ah, diantaranya yaitu<sup>16</sup>: *Pertama Tauhid* (keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan juga. *Kedua 'Adl* (keadilan). Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Ketiga Nubuwwah* (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). *Keempat Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah. *Kelima Ma'ad* (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

Bagian kedua (prinsip-prinsip derivatif) merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang juga menjadi tiang ekonomi islam yaitu<sup>17</sup>: 1) *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara. 2) *Freedom to act* (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bemuamalah. Pemerintah akan bertindak

---

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (ed.3), (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) hlm. 33

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 42

sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah. 3) *Social Justice* (Keadilan Sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma’ad. Dalam ekonomi Syari’ah, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Berkait erat dengan prinsip tersebut, para pakar Ekonomi Islam memberikan klasifikasi mengenai keisimewaan- keistimewaan Ekonomi Syari’ah dibanding sistem-sistem ekonomi konvensional yang berlaku pada zaman modern ini. Prof. Dr. Ali Ahmad al Salus dalam bukunya *al Iqtishad al Islamiy* menjelaskan delapan keistimewaan Ekonomi Syari’ah<sup>18</sup>, yaitu : 1) Sumber religius (*Rabbaniyah al mashdar*), 2) Tujuan religius (*Rabbaniyah al hadaf*), 3) Kontrol terpadu (*Al Raqabah al Muzdawijah*), 4) Memadukan konstanitas dan fleksibilitas hukum ( *Al jam’u baina ats Tsabat wa Al Murunah*), 4) Keseimbangan materi dan rohani (*Al Tawazun baina al maddiyah wa al Ruhiyah*), 6) Keseimbangan masalahat individu dan masalahat sosial/kolektif (*Al Tawazun baina Maslahatil fardi wa Maslahatil jama’ah*), 7) Kasuistik praktis/realistis (*Al Waqi’iyah*), 8) Universal (*Al ‘Alamiyah*)

### C. Tinjauan Umum Tentang Akad Pada Perbankan Syariah

#### 1. Konsep Transaksi (Akad) Menurut Hukum Islam;

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعاً عَلَى وَجْهِ بَيِّنَةٍ أَتْرُفُ فِي الْمَحَلِّ

*Akad adalah pertalian ijab dan kabul antara dua pihak yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.*<sup>19</sup>

Pada definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa keabsahan sebuah transaksi sangat terkait erat pada legalitas akad menurut syari’ah dengan harus menyertakan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam tradisi fiqh Islam.

##### a. Rukun dan Syarat-syarat Akad

Ada perbedaan dikalangan para yuris Islam dari berbagai madzhab fiqh mengenai rukun-rukun akad, kalangan Hanafiyah hanya membatasi pada harus adanya *Shigat*, *ijab* dan *qabul*. Sedangkan mayoritas madzhab

<sup>18</sup> Ahmad Ali al Salus, *Al Iqtishad Al Islamiy* (Dar ats tsaqafah, Doha 1996), hlm. 23

<sup>19</sup> Wahbah al zuhaili, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhmu*, *Dar al Fikr*, damaskus 1997, juz 4 hlm. 2918

yang lain menambahkan dengan harus adanya subyek akad (*'aqidain*) dan objek akad (*ma'qud alaih*)<sup>20</sup>. Namun dari ragam perbedaan pendapat tersebut secara substansial tidak berpengaruh terhadap aplikasi akad dalam hukum Islam, sebagian besar ulama mengklasifikasi rukun akad kedalam empat bagian, yaitu : 1). Subyek akad (*'aqidain*) yaitu pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Ada dua bentuk subyek akad, yaitu manusia dan badan hukum. 2). objek akad (*ma'qud 'alaih*) yaitu sesuatu yang ditransaksikan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya objek akad harus ada ketika akad dilangsungkan kecuali akad- akad tertentu yang mendapat legalitas syara' karena alasan darurat atau kebutuhan (*hajat*) seperti akad *Salam* dan *Istishna'*, objek akad dibenarkan oleh syari'ah, harus jelas dan dikenali, dan dapat diserahkan. 3). Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqdi*) adalah tujuan dari akad yang dilakukan oleh para pihak terkait. 4). Ijab kabul (*shigat*)<sup>21</sup>.

#### **b. Momentum Terjadinya Akad**<sup>22</sup>

Menurut para fuqaha' setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pasti mempunyai dampak khusus (*al-Atsar al-khusus*) dan dampak umum (*al-Atsar al-umum*). Yang dimaksudkan dengan dampak khusus adalah hukum akad atau tujuan substansial yang menjadi dasar dilakukannya sebuah transaksi, seperti berpindahnya kepemilikan dalam akad *ba'i* dan *hibah*, kepemilikan manfaat dalam akad *ijarah* dan *i'arah*, kehalalan berhubungan intim dalam akad nikah, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya.

Sedangkan dampak umum adalah hukum-hukum atau beberapa faedah (*natijah*) yang bersifat kolaboratif (*isytirak*) dalam setiap akad

---

<sup>20</sup> Wahbah al zuhaili, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu, Dar al Fikr, damaskus 1997, juz 4, hlm. 2918*

<sup>21</sup> Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijab dan qabul, kalangan hanafiyah memberikan definisi *al-Ijab* adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan atas kerelaan yang mula-mula/lebih dahulu diungkapkan oleh salah satu dua pihak yang bertransaksi baik pihak pembeli atau penjual. Sedangkan *al-Qabul* adalah pernyataan kedua yang diucapkan salah satu pihak yang menunjukkan persetujuan dan kerelaan terhadap pernyataan pihak pertama baik pihak pembeli atau penjual. Berbeda halnya mayoritas ulama madzhab (Malikyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) menyatakan bahwa *al- ijab* adalah pernyataan yang timbul dari pihak yang memberikan kepemilikan sekalipun di ucapkan terakhir. Sedangkan *al-qabul* adalah pernyataan yang timbul dari pihak yang mendapatkan kepemilikan sekalipun diucapkan diawal transaksi. Lihat Dr. Wahbah al zuhaili, op cit, hlm. 2931

<sup>22</sup> Wahbah al zuhaili ili, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhlmu, juz 4 hlm.3083*

yaitu ketetapan hukum akad (*al-nafadz*), terlaksananya ketentuan-ketentuan yang berlaku pada dua belah pihak dan atau salah satu pihak yang bertransaksi (*al-Ilzam*), akad tidak bisa dirusak (*al-Luzum*) kecuali atas dasar suka rela dengan menerapkan akad *Iqalah*.

### c. Penggolongan Akad<sup>23</sup>

Para fuqoha’ secara syar’i dengan mempertimbangkan terpenuhinya rukun dan syarat mengklasifikasi akad ke dalam dua bagian yaitu: *Akad Sahih* adalah akad yang di dalamnya memenuhi rukun dan syarat yang berakibat terlaksananya akad, *Akad Ghairu Sahih* adalah akad yang di dalamnya tidak terpenuhi salah satu rukun dan atau syaratnya yang berakibat tidak bisa berlangsungnya akad karena batal (*bathil*) dan rusak (*fasid*).

### d. Penerapan Akad Pada Bank Syari’ah

Pelaksanaan kegiatan usaha pada Bank Islam atau Bank Syari’ah di Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang No.7 tahun 1992 dan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Namun kegiatan usaha pada Bank Islam harus sesuai dengan ketentuan Syari’ah. Ketentuan-ketentuan akad dalam Hukum Islam yang telah diuraikan di atas menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada Bank Islam.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Syariah atau Bank Islam, baik Bank Umum Syari’ah atau Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. Bank Umum Syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah sebagai berikut<sup>24</sup>: 1). Penghimpunan dana; a) Giro berdasarkan prinsip *Wadi’ah*, b) Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi’ah* dan atau *Mudharabah*, Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah*. 2). Penyaluran dana; a) prinsip jual beli meliputi akad *Murabahah*, *Istishna’*, dan *Salam*, b) Prinsip bagi hasil meliputi akad *Mudharabah* dan *musyarakah*, c) Prinsip sewa menyewa mencakup akad *Ijarah* dan *Ijarah muntahiyah bittamlik*, d) prinsip pinjaman yaitu akad *Qardh*. 3). Jasa pelayanan yaitu meliputi akad *Wakalah*, *Hawalah*, *Kafalah*, dan *Rahn*.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 3086

<sup>24</sup> Wirdyaningsih, (ed), *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm. 125

Sedangkan Bank perkreditan Rakyat Syari'ah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak terlalu jauh berbeda dari kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah. Hanya ada beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syari'ah yang tidak dilaksanakan pada Bank perkreditan Rakyat Syari'ah. Kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah diatur dalam pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004, yaitu sebagai berikut <sup>25</sup>: 1). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain : a). Tabungan berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan atau *Mudharabah*, b). Deposito berjangka berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan atau, c). Bentuk lain yang menggunakan prinsip *Wadi'ah* dan atau *Mudharabah*. 2). Menyalurkan dana dalam bentuk antara lain : a). Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *Murabahah*, *Istishna'*, dan *Salam*, b). Transaksi sewa-menyewa dengan prinsip *Ijarah*, c). Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *musyarakah*, d). Pembiayaan berdasarkan prinsip *Qardh*.

## 2. Tinjauan Umum Bank Syariah

Pengertian Bank Syari'ah adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah *baitul mal* atau *baitul tamwil*<sup>26</sup>. 1). Profit Sharing, 2). Revenue Sharing.

Bank Islam menerapkan 6 prinsip operasional yaitu: a) Prinsip Simpanan Murni (*Wadi'ah*) Adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadi'ah dibedakan menjadi: 1) *Wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, contoh Giro, Tabungan, Deposito. 2) *Wadi'ah Amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan, contoh *Safe Deposit Box* (SDB), b) Prinsip Bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), c) Prinsip Jual Beli dan margin keuntungan terdiri dari : *Murabahah*, *Salam*, *Ishtisna*, d) Prinsip sewa :

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, , hlm. 127

<sup>26</sup> *Permata Bank Syari'ah*, oleh; Gatot Bagus S. ,Ghazaly Imam N. ,Ilham Madi S. ,Umar Fadhil R., <http://www.slideshare.net/umarfadmil/bank-syariah-ufir>

Prinsip ini secara garis besar terbagi pada dua jenis: *Ijarah* (sewa murni), *Ijarah al muntahiyah bit tamlik* (IMBT), e) Prinsip Fee (jasa-jasa): *Wakalah, Kafalah, Sharf*, f) Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat infaq shodaqah (ZIS) dan *qardu al-hasan*.

### 3. Konsepsi Dasar Akad Wadi’ah Dhomanah

*Wadi’ah* secara etimologi adalah sesuatu yang diletakkan pada orang lain untuk dijaga, dengan begitu kata *wada’a* dalam bentuk fi’il madly berarti meninggalkan atau meletakkan titipan. Secara terminologi, *wadi’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.

Dalam mendefinisikannya secara syar’i, paling tidak ada tiga ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya, ulama mazhab Hanafi mengatakan :

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحاً أَوْ دَلَالَةً

*Wadi’ah* adalah mengikut sertakan/memberikan kuasa pada orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat.

Sedangkan *wadi’ah* menurut ulama mazhab Syafi’i dan Maliki yaitu;

تَوْكِيْلٌ فِي حِفْظِ مَمْلُوْكٍ، أَوْ مُحْتَرَمٍ مُخْتَصٍّ، عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

*Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.*

Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi’ah*, yaitu perbedaan dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikatagorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

Terlepas dari perbedaan di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa *wadi’ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

### D. Hukum akad Wadi’ah

Para Ulama menyatakan bahwa *wadi’ah* adalah termasuk akad yang diperbolehkan oleh syara’ bahkan disunnahkan (*mandub*) dengan dasar firman Allah swt :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"...Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya<sup>27</sup>... (Al-baqarah: 283)

Hadis Rasulullah, sebagaimana yang berbunyi:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أُتِّمِنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."<sup>28</sup> (HR Abu Dawud, menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut Imam Hakim mengkategorikannya sah).

Dr. Wahbah az zuhaili dalam bukunya *Al Fiqhul Islamy Wa adillatuhu* menceritakan ijma' ulama tentang kebolehan wadi'ah karena dibutuhkan (hajah), bahkan dalam kondisi tertentu bisa sampai dalam tingkat kebutuhan primer (dlaruri)<sup>29</sup>.

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Pertama, Rukun dan Syarat Wadi'ah: Mayoritas fuqoha' membagi rukun wadi'ah dalam empat bagian, yaitu: Penitip (*Mudi'*), Penerima titipan (*Wadi'*), Barang titipan (*Wadi'ah*), Serah terima (Ijab Qabul)<sup>30</sup> Kedua, Cara menjaga barang titipan (*wadi'ah*): Barang titipan merupakan amanah yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara oleh pihak penerima titipan, sehingga ia harus mampu dengan baik dan terpercaya dalam menjaga amanah yang dipikulnya sesuai klausul perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, khususnya pihak penitip (*mudi'*). Jika terjadi kerusakan dan hal yang tidak diinginkan maka pihak wadi' tidak dikenai

<sup>27</sup> QS. Al-Baqara , *Alqur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI*, penerbit CV ASY-SYIFA Semarang, hlm, 283,.

<sup>28</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, bairut, dar al fikr, tt, juz 2 hlm. 312. Muhammad Bin Isa Al Turmudzy, *Sunan al Turmudzi*,Bairut, Darul Ihya' Al Turatsy,tt juz 3 hlm. 564

<sup>29</sup> Wahbah al zuhaili, *al Fiqh al Islamy*, juz 5 hlm. 4018

<sup>30</sup> *Ibid*

sangsi ganti rugi kecuali karena ada unsur kelengahan dan keteledoran. Ketiga, Dilihat dari segi akadnya ada beberapa bentuk wadi'ah yaitu: 1), *wadi'ah yad al-amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. 2), *wadi'ah yad ad-dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan.<sup>31</sup>

#### **E. Praktik Wadi'ah di Perbankan**

Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip yang diadopsi dalam pengelolaannya, yang ditujukan untuk menggalang dana untuk membiayai operasinya. Sumber dana dalam perbankan secara umum ada 2, yaitu dari bank sendiri, yang berupa modal setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. Dalam rangka menghimpun modal, bank syari'ah melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Wadi'ah merupakan salah satu produk penghimpun dana atau modal bank Syariah dari nasabah atau masyarakat.

#### **F. Fatwa DSN Tentang Wadi'ah: Sebuah Tinjauan**

Setelah menimbang atas segala konsekuensinya, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan operasional perbankan.

Wadi'ah merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan Syariah. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Giro dan tabungan merupakan produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat. Namun kegiatan tabungan dan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).

---

<sup>31</sup> Djazuli, dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002. Hlm.65. Dan Wirduyaningsih, hlm. 128

Berdasarkan keputusan DSN, Giro dan tabungan yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Aplikasi wadi'ah dalam perbankan, sebagaimana dijelaskan di atas, paling tidak secara fungsional, dikategorikan menjadi dua, yaitu : pertama, sebagai titipan, yang sering digunakan dalam bentuk giro dan tabungan, kedua, sebagai investasi. Pada kedua produk (giro dan tabungan), wadi'ah diaplikasikan dalam bentuk akad yad adh-dhamanah, pihak bank dapat memanfaatkan dan menggunakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan bagi si penitip, ia akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Tapi walaupun demikian pihak si penerima titipan yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara advance.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan Wadi'ah ialah: Bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), dan Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikian juga dalam bentuk tabungan, bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadi'ah adalah : Bersifat simpanan; simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam yang telah berhasil mengkombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Akibatnya pihak bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Bentuk ini termasuk dalam kategori fungsional kedua, yaitu wadi'ah investasi.

Berdasarkan keterangan di atas, wajar saja ketika wadi'ah dianggap sebagai produk yang sangat berpotensi untuk mendulang keuntungan besar bagi pihak bank pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga, resiko tetap menanti. Terutama wadi'ah yang berfungsi hanya sebagai titipan dan sering digunakan oleh produk giro dan tabungan dengan menggunakan akad yad adh-dhamanah. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari

pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Berpijak dari beberapa analisa tersebut dapat dipahami secara cukup mendetail bahwa prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat pada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.<sup>32</sup>

### **G. Konsep Bonus dalam kajian Fiqh dan Implementasinya dalam perbankan Syari’ah**

Pada prinsipnya, fiqh Islam sangat menutup rapat setiap bentuk transaksi yang di dalamnya berpotensi memunculkan praktik riba, sehingga dalam term *qardh* (hutang piutang) sangat ditekankan beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi secara utuh agar mendapat legitimasi dan legalitas secara syar’i, diantaranya; a) Harus ada ijab dan qabul, b) Kedua belah punya keahlian bertransaksi yaitu baligh, berakal, cerdas, dan bebas memilih. c) Harta yang dihutangkan harus punya kesamaan dengan barang lain (*mitsliyyin*) menurut madzhab hanafi, atau menurut jumhur ulama segala sesuatu yang dapat menerima ketetapan sebagai jaminan seperti uang, biji-bijian, hewan, tanah pekarangan, dan lainnya, d) Harta yang dihutangkan harus jelas dan diketahui kadar takarannya atau timbangannya, atau bilangan dan ukurannya, dan tidak bercampur dengan barang lain, agar mudah untuk membayarkan atau melunasi hutang tersebut dengan benar dan tepat.

Fiqh klasik menjelaskan konsep bonus pada bab *qardh* dengan menggunakan istilah hadiah. Ada beberapa penjelasan dari para ulama madzhab menyikapi pembahasan seputar pemberian hadiah dari pihak penghutang (*muqtaridl*) pada pemiutang (*muqridl*) sebagai bentuk rasa terima kasih atas pemberian hutang tersebut. Para ulama fiqh memasukkan pembahasan ini dalam katagori transaksi hutang yang menarik manfa’at (*al qardhu alladzi jarra manfaatan*).

Kalangan Hanafiyah dalam pendapat yang unggul (*rajih*) menyatakan bahwa setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika dipersyaratkan dalam akad. Sebaliknya jika manfaat tersebut tidak dipersyaratkan atau tidak menjadi tradisi dimasyarakat, maka hal itu

---

<sup>32</sup> Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics* , dalam Rifyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah, hlm. 12.

boleh dilakukan, seperti larangan pensyaratan memanfaatkan barang gadai oleh pihak penerima gadai (*murtahin*), atau pemanfaatan barang gadai tersebut sudah menjadi tradisi dimasyarakat.

Sedangkan kalau pemberian hadiah atau bonus pada pihak penghutang dipersyaratkan, maka hukumnya menurut kalangan hanafiyah makruh tahrim. Sebaliknya kalau pemberian bonus tersebut tidak dipersyaratkan, maka hukumnya boleh dilakukan.<sup>33</sup>

Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa hutang yang menarik manfaat hukumnya *fasad* (rusak), karena jelas-jelas mengandung unsur riba. Oleh karena itu, haram memanfaatkan sebagian harta milik penghutang seperti mengendarai kendaraannya, makan di rumahnya karena alasan hutang (berbeda halnya kalau bertujuan memuliakan tamu), memberi hadiah untuk menunda pelunasan, dan lain-lain. Konsekwensi dari praktik tersebut, harus dikembalikan segera selama masih tersisa, dan jika rusak harus ganti rugi. Hal ini terjadi ketika antara kedua belah pihak masih ada keterkaitan hutang.

Sedangkan dalam masalah pelunasan hutang, apabila bonus atau hadiah tersebut dipersyaratkan, atau diperjanjikan, atau menjadi tradisi masyarakat, maka hukum praktik tersebut adalah haram. Sebaliknya, jika semua itu dilakukan tanpa ada syarat di awal akad, maka menurut kesepakatan ulama malikiyah hukumnya boleh.<sup>34</sup>

Sependapat dengan pendapat tersebut, kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah juga melarang praktik hutang yang menarik manfaat, seperti memberi hutang dengan syarat penjualan rumah, atau melunasi dengan barang yang lebih bagus atau lebih banyak dari nilai hutang. Ketentuan ini berdasarkan pada larangan Rasulullah SAW terhadap praktik hutang dan jual beli (yang dibersamakan dalam satu akad) dan larangan hutang yang menarik manfaat (*qardh jarra manfa'atan*). Sehingga setiap transaksi hutang yang mempersyaratkan manfaat tertentu, berkonsekwensi hukum akad *qardhnya* tetap sah dan syaratnya menjadi batal, baik berupa uang, barang yang banyak ataupun sedikit.

Namun apabila pemiutang memberikan hutang tersebut tanpa syarat, lalu penghutang melunasinya dengan yang lebih baik, atau lebih dari kadar hutang, atau menjual rumahnya pada pemiutang, maka hal tersebut diperbolehkan dan pemiutang tidak makruh mengambilnya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Damaskus, Dar Al-fikr, tt, juz 4 hlm. 182

<sup>34</sup> Ahmad Dardir, *Syarhul Kabir*, Damaskus, Dar Al-fikr, tt, juz 3 hlm. 224

<sup>35</sup> Wahbah al zuhaili, *al Fiqhmul Islami Wa Adillatuhu*, juz 5 hlm. 3794

Beberapa pendapat ulama madzhab tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu rafi’ r.a<sup>36</sup>, dia berkata;

«اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» .

*“Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta korban (sekitar berusia dua tahunan). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali menghadap Rasulullah Saw seraya berkata, “Ya, Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan. Adanya hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Mendengar apa yang disampaikan Abu Rafie, Rasulullah Saw lantas menjawab, “Berikanlah itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR. Muslim)*

Dan hadits Muslim r.a<sup>37</sup>;

وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: «كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، فَقَضَيْتَنِي وَرَادَنِي»

*“Sahabat jabir bin Abdullah RA meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah SAW berhutang padaku, lalu beliau melunasinya dan membayar lebih”.*

Ringkasnya dari penjelasan para ulama madzhab tersebut, bahwa pada dasarnya mereka tidak ada perbedaan dalam melarang praktik hutang yang menarik kemanfaatan (*qardh jarra naf’an*), terlebih manfaat yang dipersyaratkan dalam akad dan menjadi tradisi masyarakat, karena sangat jelas mengandung unsur riba. Sedangkan jika manfaat tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad, maka para ulama membolehkannya bahkan menganjurkannya berdasarkan dua hadits nabi diatas.

Terkait dengan hal di atas, bank dalam mengaplikasikan prinsip wadi’ah Dhomanah dengan atas nama hutang (*qardh*) dapat menggunakan dan mengelola dana nasabah-setelah mendapat izin dari nasabah-untuk aktivitas perekonomian dengan beberapa catatan sebagai berikut: 1) Dengan menggunakan akad al qardh, pihak Bank berstatus sebagai yadud-dloman (penanggung jawab) atas dana nasabah. sehingga berkonsekwensi bank harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi penuh bila

<sup>36</sup> Muslim Bin Majjaj ,*Shahih Muslim*, Damaskus, Dar al -fikir, tt.

<sup>37</sup> *Ibid.*

terjadi kerusakan, baik disebabkan kelalaian atau kecerobohan dari bank ataupun tidak. 2) Pihak Bank tidak boleh menjanjikan dan menentukan pemberian bonus atau insentif pada para penabung, baik dalam bentuk nominal atau persentase untuk menghindar dari praktek riba qardh (*kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba*). Melainkan pemberian bonus tersebut murni kebijakan manajemen Bank.

Poin terpenting dalam menentukan bonus wadiah adalah sebagai berikut<sup>38</sup>: 1) Bonus wadi'ah adalah sebesar jumlah yang ditetapkan oleh bank. 2) Keseimbangan terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan. 3) Saldo harian rata-rata adalah total saldo selama satu bulan dibagi dengan jumlah aktual hari perhitungan kalender bulan, misalnya pada bulan Januari jumlah hari adalah 31; pada bulan Februari 28/29 hari, jadi 1 tahun berarti 365 hari. 4) Saldo harian adalah jumlah akhir Saldo perhari. 5) Hari efektif adalah jumlah hari kalender, tidak termasuk tanggal pembukaan dan penutupan account, tapi termasuk hari-hari balancing buku. 6) Dana giro deposito yang les dari satu bulan, karena pembukaannya pada awal bulan, penutupan sebelum periode satu bulan, tidak layak mendapatkan bonus wadi'ah, dengan ketentuan perhitungan bonus wadi'ah adalah pada setiap hari.

Merealisasikan implementasi prinsip Syari'ah mewujudkannya dengan cara menerapkan beberapa prinsip operasional bank syari'ah yaitu prinsip simpanan (*wadi'ah*), bagi hasil, jual beli, sewa, jasa, dan kebajikan. Semua prinsip tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip dasar dan nilai-nilai universal yang ada dalam Ekonomi syari'ah :

NO.	PRODUK UJKS	PRINSIP OPERASIONAL	PRINSIP DASAR	NILAI UNIVERSAL
1	Mudlarabah Umum Tarbiyah/Pendidikan Wadi'ah Idul Fitri Qurban Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan	<i>Prinsip Wadi'ah</i>	<i>Multitype Ownership</i> (Kepemilikan Multijenis)	Tauhid dan 'Adl

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Islamic Banking*, hlm. 289

"Sistem Simpanan Wadi'ah Dhomanah dan Resiko"

2	Mudharabah Musyarakah	<i>Prinsip Bagi Hasil</i>  <i>Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan</i>  <i>Prinsip Fee (Jasa)</i>  <i>Prinsip Kebajikan</i>	<i>Freedom to act</i> (Kebebasan Berusaha)	Nubuwwah
3	Murabahah Bai' bitsamanil Ajil (Jual beli) Rahn (Gadai)		<i>Social Justice</i> (Keadilan Sosial)	Khilafah dan Ma'ad
4	Jasa Transfer Jasa Celluler Pembayaran Rek. Listrik, Telpon, dan Speedy Tiket Bus (Pahala Kencana & Kramat Jati) Travel, Rental Mobil dan Pengiriman Paket			
5	Qordul Hasan (Hutang)			

Ada 5 Prinsip operasional ekonomi Syari'ah yang teraplikasikan dalam bentuk produk-produk syari'ah yang dikembangkan UJKS, diantaranya;

NO	Produk UJKS	Prinsip Operasional
1	Mudlarabah Umum Tarbiyah/Pendidikan Wadi'ah Idul Fitri Qurban Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan	Prinsip Wadi'ah
2	Mudharabah Musyarakah	Prinsip Bagi Hasil
3	Murabahah Bai' bitsamanil Ajil (Jual beli) Rahn (Gadai)	Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

4	Jasa Transfer Jasa Celluler Pembayaran Rek. Listrik, Telpon, dan Speedy Tiket Bus (Pahala Kencana & Kramat Jati) Travel, Rental Mobil dan Pengiriman Paket	Prinsip Fee (Jasa)
5	Qordul Hasan (Hutang)	Prinsip Kebajikan

Sedangkan Impelementasi prinsip Wadi'ah di UJKS yaitu sebagaimana yang tercantum dalam table dibawah ini:

Table 3: Implementasi Prinsip Wadi'ah di UJKS

Prinsip Wadi'ah				
NO	Produk	Model	Margin /Bonus	Resiko
1	Mudharabah	Mudharabah umum	Margin	Kerugian ditanggung UJKS dan Nasabah
2	Wadi'ah Amanah	Tarbiyah/Pendidkan Qurban Wadi'ah Walimah Ziarah/Wisata Tabungan Lembaga/Institusi Simpanan Pendidikan	Tanpa bonus	Dana nasabah dijamin UJKS
3	Wadi'ah Dhomanah	Idul Fitri	Semua keuntungan menjadi milik UJKS, dan Nasabah berhak mendapat bonus bingkisan hari raya	1. Jika UJKS dalam mengelola dana nasabah tersebut mengalami kerugian, maka UJKS harus bertanggung jawab dan

"Sistem Simpanan Wadi'ah Dhomanah dan Resiko"

				<p>mengganti dana tersebut dengan utuh, tanpa harus memberikan bonus keuntungan.</p> <p>2. Dengan akad <i>al qardh</i>, pihak UJKS berstatus sebagai <i>yadud-dloman</i> (penanggung jawab) atas dana nasabah. sehingga UJKS harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi penuh bila terjadi kerusakan (dalam pengelolaan dana), baik disebabkan kelalaian atau kecerobohan dari UJKS ataupun tidak.</p> <p>3. Apabila terjadi hal yang di luar kemampuan UJKS</p>
--	--	--	--	--

				<p>séperti terjadi bencana alam, maupun perang, maka UJKS tidak bisa dimintakan tanggung jawabnya. Hal ini disébabkan UJKS tidak memperoleh manfaat dari dana atau barang yang dititipkan. UJKS bisa saja meminta imbalan jasa atas penitipan barang tersébut.</p>
--	--	--	--	--

### H. Kesimpulan

Implementasi prinsip Ekonomi Syari'ah dalam akad wadi'ah dhomanah dan risiko pada Unit Jasa Keuangan Syari'ah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Banyuputih Situbondo dilakukan dengan mengaplikasikan model produk simpanan idul fitri, yaitu dengan ketentuan akad Dana Titipan Wadi'ah berasal dari Simpanan/Tabungan Anggota/calon anggota, Titipan dari Anggota/calon anggota menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* artinya anggota/calon anggota menitipkan dana tersebut kepada UJKS di mana UJKS boleh mengelola dana tersebut, dengan syarat jika diminta harus dikembalikan. UJKS boleh memberikan bonus kepada anggota/calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka, sementara bonus yang diberikan oleh UJKS adalah bingkisan hari raya berupa kue, minuman, dan pakaian (bukan berupa nominal uang), hal ini dilakukan atas dasar permintaan para nasabah. Dan hukum

implementasi produk-produk tersebut adalah dibolehkan, sesuai dalil al-Qur’an Surat al-Baqarah; ayat 283, al-Hadist dalam kitab shahih bukhari, shahih muslim, dan sunan Abu dawud, juga di dukung oleh pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah dalam kitab-kitab rujukan madzhab empat termasuk kitab kontemporer *al-Fiqhul Islam wa adillatuhu* dalam bab wadi’ah dan fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan dalam kegiatan keuangan di Unit Jasa Keuangan Syari’ah adalah berbentuk dikembangkannya prinsip-prinsip pembiayaan dan jasa berdasarkan syari’ah dengan pembagian keuntungan antara UJKS dan nasabah seperti diantaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai bi tsaman ‘ajil*, *qardul hasan*, dan *rahn*. Implementasi prinsip *mudharabah* pada UJKS adalah dengan prinsip akad *mudharabah* dengan ijab qabul dengan kesepakatan bagi hasil 60% dan 40% (*Dharib* 60% dan *Mudharib* 40%). Demikian juga prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* pada UJKS adalah prinsip syari’ah yang sesuai dengan aturan syar’i, tidak ada yang menggunakan istilah bunga seperti pada bank konvensional. Sedangkan sistem pembiayaan *murabahah* masih perlu lebih berhati-hati lagi dalam mengimplementasikan sistem tersebut kepada masyarakat, bagaimana masyarakat benar-benar bisa merasakan kasyari’ahan pada UJKS termasuk juga dalam prinsip-prinsip pembiayaan yang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmam, *Islamic Banking*, Jakarta, PT. RajaGrafindon Persada, 2005
- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami* (ed.3), Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, bairut, dar al fikr, tt,
- Ahmad Ali al Salus, *Al Iqtishad Al Islamy*, Dar ats-tsaqafah, Doha 1996
- Ahmad Dardir, *Syarhul Kabir*, Damaskus, Dar Al-fikr, tt
- Ali Fikri, dalam Mustafa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, Jakarta, 1997
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*,
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial-Ekonomi*, cetakan pertama, November, 1999
- Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Elias Anton dan Edward E. Elias, Dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di*

- Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Gatot Bagus S. ,Ghazaly Imam N. ,IlhamHadi S. ,Umar Fadhil R., *Permata Bank Syariah*, <http://www.slideshare.net/umarfadhil/bank-syariah-ufr>
- Harmoni Volume IX*, Nomor 33, Januari-Maret 2010
- Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta
- Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Damaskus, Dar Al-fikr, tt
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Akad Syari'ah*, panduan lengkap hukum praktis populer
- Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics*, dalam Rifyal Ka'bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000
- M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terjemah. Amdiar Amir dkk, "*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*" SEBI, Jakarta, 2001
- Materi Rozik, *Pengantar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003
- Muhammad Bin Isa Al Turmudzy, *Sunan al Turmudzi*, Bairut, Darul Ihya' Al Turatsy,tt
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : GIP, 2001
- Muslim Bin Hajjaj ,*Shahih Muslim*, Damaskus, Dar al -fikr, tt
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997
- Robert Bodman and Steven J Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method*, Toronto: Johan Wiley and Son. Inc, 1975
- Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Wahbah al zuhaili, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, damaskus 1997

"Sistem Simpanan Wadi'ah Dhomanah dan Resiko"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMYAH

